



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Arie Lasut, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 25 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2020 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



(KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx berdasarkan Akta Nikah No.: 058/04/VII /2020 tertanggal 13 Juli 2020;

2. Bahwa, pada awal masa perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Amirah Ganiyah Izzah, lahir di Manado pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Akta Kelahiran No. 7171-LU-08012021-0006 tertanggal 08 Januari 2021;

3. Bahwa, sejak kurang lebih 1 (Satu) tahun terakhir, diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang secara terus-menerus;

4. Bahwa TERGUGAT memiliki sifat temperamen yang tinggi sehingga kerap kali melontarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri PENGGUGAT bahkan diikuti kata cerai terhadap diri PENGGUGAT;

5. Bahwa TERGUGAT memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan diduga kuat telah memiliki seorang anak dengan wanita tersebut;

6. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan berbagai upaya untuk menghindari terjadinya keretakan rumah tangga, antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan pada lembaga konsultan perkawinan, serta melibatkan pihak keluarga masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai mediator, namun perselisihan yang terjadi diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT terus saja berlangsung dan mengakibatkan keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka lembaga perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih satu tahun enam bulan tersebut tidak lagi menjadi wadah

*Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



untuk saling berbagai, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT.

8. Bahwa mengingat kebiasaan TERGUGAT yang kerap melontarkan kata-kata kasar dan juga telah memiliki wanita idaman lain dan mengingat anak yang bernama Amirah Ganiyah Izzah yang masih sangat kecil dan membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Seorang Ibu maka PENGGUGAT mohon agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada PENGGUGAT;
9. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya Perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Nikah No.: 058/04/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Menyatakan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Amirah Ganiyah Izzah, lahir di Manado pada tanggal 05 Januari 2021 dengan Akta Kelahiran No. 7171-LU-08012021-0006 berada di dalam kekuasaan PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxx, Nomor 058/ 04/VII /2020 tertanggal 13 Juli 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- -Bahwa Penggugat anak kandung saksi Tergugat menantu saksi;
- - Bahwa ada anak 1 (satu) orang;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- - Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- - Bahwa pada saat Penggugat melahirkan sekitar bulan ketiga Tergugat mengaku sendiri bahwa Tergugat telah berselingkuh

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;

- - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat bicara kata cerai, bahkan pada bulan Januari 2022 waktu Tergugat pergi ke makasar untuk bekerja kami mengantar ke bandara;
- - Bahwa sejak bulan yang lalu tidak ada kabar berita keberadaan Tergugat dimana;
- - Bahwa kami keluarga dan orang tua sudah sangat sering menasehati tetapi tidak ada harapan lagi karena sudah sangat sering Tergugat menyakiti Penggugat;
- - Bahwa tidak;

- Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- ...

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah anakantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri; sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat (saksi) di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan sekitar bulan ketiga Tergugat mengaku sendiri bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat bicara kata cerai, bahkan pada bulan Januari 2022 waktu Tergugat pergi ke makasar untuk bekerja kami mengantar ke bandara;
- Bahwa sejak bulan yang lalu tidak ada kabar berita keberadaan Tergugat dimana;
- Bahwa kami keluarga dan orang tua sudah sangat sering menasehati tetapi tidak ada harapan lagi karena sudah sangat sering Tergugat menyakiti Penggugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, bertempat tinggal di KOTA MANADO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2020;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada saat Penggugat melahirkan sekitar bulan ketiga Tergugat mengaku sendiri bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat bicara kata cerai, bahkan pada bulan Januari 2022 waktu Tergugat pergi ke makasar untuk bekerja kami mengantar ke bandara;
- Bahwa sejak bulan yang lalu, sudah tidak ada kabar berita keberadaan Tergugat dimana;
- Bahwa kami keluarga dan orang tua sudah sangat sering menasehati tetapi tidak ada harapan lagi karena sudah sangat sering Tergugat menyakiti Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini

*Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo*





perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;**
- **Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;**

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan

*Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo*



penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

*Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;*

*hingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

*isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya"*

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن  
الإصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa mengenai posita angka 3 tentang hak asuh anak dinyatakan dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 ( empat ratus empat puluh ribu rupiah );

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. Satrio A. M. Karim**

**Rokiah Binti Mustaring, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Rahmawati, SH.,MH.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.55/Pdt.G/2022/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)